



Salinan

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur), Xxxxxxx, 17 Desember 1982 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Palu, 06 Agustus 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal 15 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 2001 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxx, Kabupaten Barru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2001;

Hlm. I dari 5 Hlm. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Barru dan terakhir tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 15 tahun;
 - 3.2 Anak kedua, umur 13 tahun;
 - 3.3 Anak ketiga, umur 10 tahun;
 - 3.4 Anak keempat, 1 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering memukul Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya yakni sejak bulan September 2019 sampai sekarang, namun masih ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan rukun, dan atas nasihat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tanpa paksaan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara oleh Hakim dihentikan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh.Syarif, S.H.I.**, pada hari *Rabu* tanggal *12 Februari 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Jumadil Akhir 1441* Hijriah, penetapan tersebut

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **isma Katili, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Isma Katili, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Buk..